

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kompetensi Guru

Kompetensi memiliki banyak sekali pengertian. Beberapa pakar seperti Broke and Stone mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai *desprective of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningfull* (kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti)¹. Menurut pakar yang lain yaitu suhertian mengatakan bahwa kompetensi adalah pemilikan, penguasaan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut jabatan seseorang.² Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.³

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan untuk melakukan tindakan/perilaku rasional dalam melaksanakan tugas atau profesinya. Perilaku/tindakan dikatakan sebagai tindakan rasional karena memiliki tujuan dan arah

¹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT remaja Rosda karya, 2011), hal. 115.

² <http://www.sarjanaku.com/2011/03/tugas-dan-fungsi-guru.html>, diunduh pada tanggal 09 April 2016

³ http://wrks.itb.ac.id/app/image/file_produk_hukum/uu_14_2005.pdf, hal.1, diunduh pada tanggal 09 April 2016

yang jelas yakni untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan sehingga para peserta mampu menangkap materi dengan lebih mudah. Kompetensi merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam profesi seperti profesi pendidik baik bagi guru ataupun dosen. Kompetensi guru merupakan gabungan dari semua kemampuan personal, sosial, teknologi, keilmuan dan spiritual atau keagamaan yang kesemuanya akan membentuk suatu standar kompetensi pendidik.

Dalam kamus bahasa Indonesia kompetensi berarti kecakapan.⁴ Padanan kata yang berasal dari bahasa Inggris ini cukup relevan dengan pembahasan, karena kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melakukan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya.

Menurut UU No.14 Th 2005 tentang guru dan dosen, “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.”

Di dalam pasal 10 ayat (1) UU guru dan dosen No. 14 tahun 2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁵

Pengertian kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan

⁴ Suharto dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Indah, 1996), hal. 141.

⁵ UU RI No. 14 Th. 2005, *Guru dan Dosen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 7.

kinerjanya secara tepat dan efektif.⁶ Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan system pengawasan tertentu. Kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perilaku perangkat efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, social, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme.⁷

Masalah kompetensi guru merupakan hal urgen yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang

⁶ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 55.

⁷ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), hal.26

terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan *social adjustment* dalam masyarakat. Kompetensi guru sangat penting dalam rangka penyusunan kurikulum. Ini dikarenakan kurikulum pendidikan haruslah disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Tujuan, program pendidikan, sistem penyampaian, evaluasi, dan sebagainya, hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara umum. Dengan demikian diharapkan guru tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab sebaik mungkin.⁸

Persoalan yang penting dalam dunia pendidikan adalah keberhasilan proses pembelajaran. Hasil pendidikan ini akan dianggap tinggi mutunya apabila kemampuan sikap dan ketrampilan yang dimiliki oleh para pendidik berpotensi pada peserta didik. Oleh karena itu pendidik sebagai pelaksana utama dalam pendidikan harus bersikap profesional.

B. Kompetensi Profesional

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai pendidik meliputi empat kompetensi yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik yang artinya kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

⁸ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta : Bumi Akasara, 2006),hal.36

dimilikinya. Yang kedua kompetensi professional yaitu kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan beribawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.⁹

Menurut UU No. 14 Th 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat “professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”. Sedangkan “guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”¹⁰

Guru professional adalah guru yang melaksanakan tugas keguruan

⁹ *Standar nasional pendidikan “PP RI No.19 tahun 2005”*, (Jakarta : Redaksi Sinar Grafika, 2005), hal.68

¹⁰ UU RI No. 14 Th. 2005, *Guru dan Dosen*, (Jakarta: sinar grafika, 2005), hal. 2.

dengan kemampuan tinggi (profesiensi) sebagai sumber kehidupan.¹¹ H.M. Arifin dalam bukunya “metode kapita selekta PAI” mengatakan bahwa profesionalisme merupakan suatu pandangan yang mengatakan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu, yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan dan keahlian khusus.¹²

Dengan bertitik tolak pada pengertian tersebut, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi.

Kompetensi profesional mengacu pada perbuatan yang bersifat rasional dan memiliki spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas kependidikan. Guru sebagai tenaga yang profesional dituntut untuk

¹¹ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Rosda Karya, 1997), hal. 230.

¹² H.M. Arifin, *Kapita Selektta Pendidikan Islam dan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 76.

memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya.

Guru sebagai tenaga yang profesional memiliki beberapa kriteria, yaitu: mengandung unsur pengabdian, mengandung unsur idealisme, dan mengandung unsur pengembangan.¹³ Sebagai profesional juga harus memiliki etos kerja yang maju, antara lain dapat bekerja dengan hasil kualitas yang unggul, tepat waktu, disiplin, sungguh-sungguh, cermat, teliti, sistematis, dan berpedoman, pada dasar keilmuan tertentu.¹⁴ Menurut PP No.74 Th. 2008 pasal 3 ayat 7:

“Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.”¹⁵

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 butir 20:¹⁶

- a. Menguasai materi, struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.

¹³ Abuddin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hal. 137- 138.

¹⁴ Mochtar Bukhori, *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan dalam Renungan*, (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Press, 1994), hal. 35.

¹⁵ <http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com>

¹⁶ <http://www.umnaw.com/sertifikasiguru2009/permen16.com>

- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Mengenai kompetensi profesional guru terdapat berbagai macam klasifikasi, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat tentang klasifikasi kompetensi profesional.

1) Menurut Sanusi seperti yang dikutip oleh Soetjipto Rafles Kosasi bahwa seorang disebut memiliki profesi apabila memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikan sosial yang menentukan (*crusial*).
- b) Jabatan yang menuntut ketrampilan atau keahlian tertentu.
- c) Ketrampilan/ atau keahlian yang dituntut jabatan didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
- d) Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, eksplisit yang bukan hanya sekedar pendapat khalayak ramai.
- e) Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama.
- f) Proses pendidikan untuk jabatan itu memerlukan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri.
- g) Anggota profesi berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi.
- h) Anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan *judgement* terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya.
- i) Dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas campur tangan luar.
- j) Jabatan itu mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula.¹⁷

2. Menurut Oemar Hamalik guru yang dinilai kompeten secara

¹⁷ Soetjipto Rafles Kosasi, "Profesi Keguruan"..., hal. 17.

profesional, apabila:

- a. Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
- b. Guru tersebut mampu melaksanakan peran-perannya secara berhasil.
- c. Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan.
- d. Guru tersebut mampu melaksanakan perannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas.¹⁸

2. Menurut P3G (Proyek Pengembangan Pendidikan Guru) ada sepuluh kompetensi dasar untuk menjadi guru profesional, yaitu:¹⁹

- a. Menguasai bahan.
- b. Mengelola program belajar mengajar.
- c. Mengelola kelas.
- d. Menggunakan media atau sumber.
- e. Menguasai landasan kependidikan.
- f. Mengelola interaksi belajar mengajar.
- g. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.
- h. Mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah.
- i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah.

¹⁸ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 38.

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan dan Pelaku sosial Kreatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hal. 85.

- j. Memahami prinsip-prinsip dan menjelaskan hasil-hasil penelitian kependidikan guna keperluan pengajaran.

Kompetensi profesional dapat diklasifikasikan menjadi empat sub bidang kompetensi. Keempat sub bidang tersebut adalah kompetensi di bidang akademik, bidang metodologi, bidang administrasi, serta bidang bimbingan dan penyuluhan.²⁰

3. Menurut Mulyasa kompetensi profesional dapat diidentifikasi dan disarikan tentang ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut²¹:

- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya,
- b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik
- c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
- e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan.
- f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program

²⁰Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan, *Kemampuan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, hal. 25-30. Lihat juga Abdul Munip, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, III : II (Januari 2002), hal. 61-62.

²¹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hal. 135.

pembelajaran.

g. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.

h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Sedangkan secara lebih khusus, kompetensi profesional guru dapat dijabarkan sebagai berikut:²²

- 1) Memahami Standar Nasional Pendidikan
- 2) Mengembangkan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan
- 3) Menguasai materi standar
- 4) Mengelola program pembelajaran
- 5) Mengelola kelas
- 6) Menggunakan media dan sumber pembelajaran.
- 7) Menguasai landasan-landasan kependidikan.
- 8) Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik.
- 9) Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah.
- 10) Memahami penelitian dalam pembelajaran.
- 11) Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran.
- 12) Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan.
- 13) Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual.

4. Menurut Mohammad Uzer Usman kompetensi profesional guru

²² *Ibid*, hal. 136-138.

meliputi beberapa hal-hal berikut ini:

- a. Menguasai bahan pelajaran.
- b. Mampu mengelola program belajar mengajar.
- c. Melaksanakan program pengajaran.
- d. Menilai hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.
- e. Menguasai landasan pendidikan.²³

Bagi guru pendidikan agama Islam kemampuan-kemampuan tersebut hendaknya dengan religius. Sebagaimana yang dikatakan Mohaimin dan Abdul Mujib yakni “Pendidik akan berhasil menjalankan tugasnya apabila memiliki kompetensi profesional-religius”. Kata religius selalu dikaitkan dengan tiap-tiap kompetensi, karena menunjukkan adanya komitmen pendidik dengan ajaran Islam sebagai kriteria utama, sehingga segala masalah pendidikan yang dihadapi, dipertimbangkan, dan dipecahkan serta ditempatkan dalam perspektif Islam.²⁴

Dari berbagai macam pendapat tentang kompetensi profesional, penulis dalam menganalisis data menggunakan landasan teori dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 butir 20 dan pendapat E. Mulyasa dimana terdapat indikator-indikator dan prosentase dari tiap indikator sebagai berikut:

²³ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 15-19.

²⁴ Mohaimin Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya)*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hal. 173.

- a. Menguasai materi, struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik.
- f. Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah.
- g. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

a. Penguasaan Materi

Penguasaan materi bagi guru merupakan hal yang sangat menentukan, khususnya dalam proses belajar mengajar yang melibatkan guru mata pelajaran.

- a. Ruang Lingkup Materi yang Harus dikuasai oleh Guru dan Siswa

Bagi guru :

Bila siswa harus menguasai materi minimal seperti yang tercantum dalam GBPP, maka guru tentu saja harus menguasai lebih dari apa yang tercantum dalam GBPP. Oleh karena itu, idealnya buku teks untuk tiap mata pelajaran harus ada :

1. Buku sumber untuk siswa yang membahas materi yang dituntut GBPP.
2. Buku sumber pegangan guru yang membahas perluasan materi yang di tuntut GBPP.

Antara lain termasuk latar belakang materi, konsep-konsep dasar dan perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagi siswa :

Materi yang harus dikuasai secara minimal oleh siswa adalah materi yang tercantum dalam GBPP. Bila memungkinkan siswa dapat diberi program pengayaan baik secara horizontal maupun vertikal tentang materi pelajaran yang dipelajarinya.

b. Usaha Meningkatkan Penguasaan Materi

Ada beberapa alternatif dalam upaya meningkatkan penguasaan materi bagi guru, antara lain sebagai berikut .

1. Melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).

Pendalaman materi dari guru, oleh guru, dan untuk guru.

2. Melalui buku sumber yang tersedia atau kegiatan mandiri.
3. Melalui ahli/ilmuwan yang bersangkutan.
4. Melalui kursus pendalaman materi (KPM).
5. Melalui pendidikan khusus

c. Fungsi Kegiatan Pendalaman Materi

1. Meningkatkan kepercayaan diri akan kemampuan profesionalnya sehingga tidak ragu lagi dalam mengelola

PBM.

2. Memperdalam dan memperluas wawasan atas konsepsi tinjauan akademis dan aplikasinya sehingga dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan analisis materi pelajaran (AMP).

d. Langkah Pembinaan untuk Pendalaman Materi bagi guru

Persiapan

Diberikan tes penguasaan materi esensial atau kuisisioner. Dari hasil tes ini kita analisis, materi esensial mana yang sebagian besar belum dikuasai. Materi-materi yang belum dikuasai inilah yang menjadi sasaran pendalaman materi

Pelaksanaan

Pelaksanaan pembinaan pendalaman materi dapat dilakukan;

1. Melalui MGMP.
2. Melalui buku sumber atau inisiatif individu/kelompok baik pada wadah MGMP atau yang lain.
3. Ceramah ilmiah dari ahlinya dengan menggunakan studi kasus.²⁵

b. Pengembangan Materi

Kegiatan pengembangan materi termasuk bagian dari tugas guru dalam memberikan pengayaan kepada peserta didik. Upaya pengembangan materi yang dimaksud adalah bagaimana cara guru

²⁵ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 50-51.

dalam memperkaya sumber materi baik yang termasuk pengetahuan maupun informasi yang akan disampaikan kepada siswa.

Aktivitas ini diharapkan kepada guru supaya tidak hanya terbatas pada satu sumber acuan/bacaan. Upaya pengembangan materi sangat penting untuk dilakukan guru untuk mengedepankan kualitas pembelajaran yang terjadi pada aktivitas sekolah.

Dalam proses belajar mengajar, pengembangan terhadap bahan ajar atau materi telah menjadi tugas semua guru. Pengembangan tersebut diperlukan dalam rangka untuk menyelaraskan antara materi yang ada dengan perubahan dan perkembangan, baik yang terkait dengan pola pikir siswa, maupun keterbatasan materi itu sendiri. Karena itu, dalam hal ini pengembangan adalah proses, cara perbuatan mengembangkan secara teratur ke arah yang lebih maju, efektif, dan berdayaguna.

Adapun aktivitas guru dalam pengembangan materi adalah memberi catatan tambahan yang sifatnya sebagai suplemen, atau menambahkan sesuatu yang tidak ada di buku ajar, memberi tugas membaca bacaan kepada siswa selain yang ada di buku ajar, memperbanyak buku-buku pegangan, serta membuat dokumentasi bacaan tambahan dan audio visual, seperti *clipping*, foto grafist/gambar, pemutaran VCD hasil temuan penelitian, dan lain-lain.²⁶

²⁶ Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru* (Malang : UIN-Maliki Press, 2011) hal.83

c. Pengembangan meningkatkan kompetensi profesional guru

Salah satu upaya untuk mengembangkan profesionalisme guru adalah dengan cara mengikutkan mereka terhadap kegiatan-kegiatan ilmiah.

Untuk meningkatkan aktivitas *performance* profesional, para guru memang tidak boleh merasa cukup dengan pengetahuan yang telah dimiliki selama ini.

Kegiatan ilmiah yang dimaksudkan adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan profesi guru, seperti pengembangan wawasan kependidikan, keterampilan guru, materi atau kurikulum, administrasi sekolah, dan lain-lain. Aktivitas ilmiah tersebut, dapat dilakukan bermacam-macam bentuk kegiatan.

Bentuk kegiatan ilmiah tersebut antara lain ; *pertama*, program lokakarya. Untuk peningkatan guru yang sifatnya khusus, kepala sekolah harus mengikutkan para guru supaya terlibat pada kegiatan lokakarya. Kegiatan ini dimaksudkan agar para guru mempunyai dampak yang nyata terhadap peningkatan kemampuan guru. Melalui kegiatan penataran para guru diusahakan memperoleh pengetahuan baru yang berhubungan dengan pemahaman proses belajar-mengajar, penguasaan bahan pengajaran, kemampuan untuk mengidentifikasi, dan mencapai maksud-maksud penting dari proses pembelajaran, wawasan tentang metode-metode mengajar dan pengalaman-pengalaman belajar yang diminta dalam perbuatan mengajar yang

kompeten, dan efektivitas dalam bekerja dengan murid maupun anggota staf pengajar ke arah pencapaian tujuan- tujuan organisasi sekolah secara maksimal.

Makna dari penataran dan lokakarya ialah sebagai berikut²⁷:

a. Penataran (*Upgrading*)

Penataran merupakan suatu usaha kearah peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang suatu masalah tertentu, misalnya tentang cara-cara pembuatan alat-alat pelajaran, pembaharuan metode mengajar dan sebagainya, yang berkaitan dengan bidang studi.

Menurut M. Ngalim purwanto bahwa penataran adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ilmu pengetahuan dan kecerdasan para pegawai, guru, staf kependidikan lainnya sehingga dengan demikian bertambah luas dan mendalam.

b. Lokakarya

Menurut Piet Suhertian adalah suatu usaha untuk mengembangkan kesanggupan berfikir dan bekerjasama, baik mengenai masalah teoritis maupun praktis dengan maksud untuk meningkatkan kualitas hidup pada umumnya serta kualitas profesional guru khususnya.

Kedua, kegiatan *workshop*. Guru-guru yang mengajar bidang studi terapan mendapat prioritas lebih untuk bisa mengikuti

²⁷ Cece Wijaya dan A. Tabrani, *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994) hal. 96

kegiatan *workshop*. Hasil dari kegiatan ini diharapkan para guru dapat mengembangkan proses pembelajarannya secara lebih baik dan mengarah kepada pembelajaran yang bersifat aplikatif.

Ketiga, seminar. Untuk meningkatkan profesionalisme guru, kepala sekolah harus berupaya melibatkan guru pada kegiatan seminar. Kegiatan ilmiah ini dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi. Bagi guru yang mengikuti kegiatan tersebut diharapkan memperoleh tambahan pengetahuan baru, dan bagi yang telah mengikuti seminar diharuskan untuk menginformasikannya kepada sesama guru.²⁸

Usaha dalam peningkatan dan pengembangan tenaga kependidikan khususnya guru dapat dilakukan secara perseorangan, ataupun juga dapat dilakukan secara bersama. Secara perorangan, peningkatan mutu profesi dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Menurut Piet A. Sahertian usaha pengembangan profesi guru, meliputi:

a. Program *pre-service education*

Dimulai dengan sekolah guru B (SGB) dan SGA lalu kursus B-I dan B-II, PGSLP dan PGSLA; kemudian didirikan PTPG, lalu menjadi FKIP yang merupakan bagian dari Universitas. Akhirnya diubah menjadi IKIP. IKIP di tetapkan sebagai lembaga pengadaan tenaga kependidikan (LPTK) dan FKIP sebagai bagian

²⁸ Ibid. Hal. 72-73

dari Universitas.

Selain itu juga ada program akta mengajar. Program ini diberikan kepada mereka yang berasal dari fakultas non-keguruan untuk memperoleh kemampuan mengajar pada berbagai tingkatan sekolah.

b. Program *in-service education*

Bagi mereka yang sudah memiliki jabatan guru dapat berusaha meningkatkan profesinya melalui pendidikan lanjutan. Yang berijazah diploma dapat melanjutkan ke SI dan dari SI dapat melanjutkan ke S-2 dan dari S-2 ke S-3. Dikatakan *in-service education* bila mereka sudah menjabat dan kemudian mengikuti kuliah lagi.

Program *in-service education* adalah suatu usaha yang memberi kesempatan kepada guru-guru untuk mendapatkan penyegaran; atau yang menurut istilah Jacobson sebagai penyegaran yang membawa guru-guru kearah up-to date.

c. Program *in-service training*

Pada umumnya yang paling banyak dilakukan ialah melalui penataran:

- 1) Penataran penyegaran, yaitu usaha peningkatan kemampuan guru agar sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memantapkan kemampuan tenaga kependidikan tersebut agar dapat melakukan tugas sehari-harinya dengan lebih baik.

2) Penataran peningkatan kualifikasi

3) Penataran penjenjangan.²⁹

Disamping itu, secara informal guru dapat saja meningkatkan mutu profesinya dengan mendapatkan informasi dari *mass media* (surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain-lain) atau dari buku-buku yang sesuai dengan bidang profesi yang bersangkutan.³⁰

Peningkatan mutu profesional juga dapat dilakukan secara bersama atau kelompok. Kegiatan berkelompok ini dapat berupa penataran, lokakarya, seminar, simposium. Selain itu, latihan meneliti juga akan mendorong guru untuk menemukan ide pengembangan profesional, model dan ketrampilan mengajar.

d. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Kata media berasal dari bahasa latin *medius* yang secara harfiah berarti ‘tengah’ , ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Dalam bahasa arab media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Gerlach dan Ely mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.³¹

Media pendidikan yang disebut *audiovisual aids* menurut

²⁹ Piet A. Sahertian, *Profil Pendidik Profesional*, (Yogyakarta: Andi offset, 1994) hal. 68-70.

³⁰ Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta , 2009), hal. 46.

³¹ Azhar Arsyad, *MEDIA PEMBELAJARAN* , (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal.3

Encyclopedia of Educational Research memiliki nilai sebagai berikut.

1. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena itu, mengurangi verbalisme (tahu istilah tetapi tidak tahu arti, tahu nama tetapi tidak tahu bendanya).
2. Memperbesar perhatian siswa.
3. Membuat pelajaran lebih menetap atau tidak mudah dilupakan.
4. Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan para siswa .
5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu.
6. Membantu tumbuhnya pengertian dan membantu perkembangan kemampuan berbahasa.

Manfaat selain yang tersebut di atas adalah :

1. Sangat menarik minat siswa dalam belajar.
2. Mendorong anak untuk bertanya dan berdiskusi karena ia ingin dengan banyak perkataan, tetapi dengan memperlihatkan suatu gambar, benda yang sebenarnya, atau alat lain.³²

Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis

³² Moh.Uzer Usman , *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007) hal. 31-32

terhadap siswa.³³

Levie & Lent mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu (a) Fungsi atensi, (b) Fungsi afektif, (c) Fungsi kognitif, dan (d) Fungsi kompensatoris.

Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran.

Fungsi afektif media visual dapat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa.

Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar.

Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatkannya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan

³³ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013),..hal 19

secara verbal.³⁴

Berkaitan dengan fungsi media pendidikan, Ahmad Rohani memerinci fungsi media pendidikan mejadi 12 macam, yaitu :

1. Menyampaikan informasi dalam proses belajar-mengajar;
2. Memperjelas informasi pada waktu tatap muka dalam proses belajar-mengajar;
3. Melengkapi dan memperkaya informasi dalam kegiatan belajar-mengajar;
4. Mendorong motivasi belajar ;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyampaikannya;
6. Menambah variasi dalam menyajikan materi;
7. Menambah pengertian nyata tentang suatu pengetahuan;
8. Memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak diberikan guru, serta membuka cakrawala yang lebih luas, sehingga pendidikan bersifat produktif;
9. Memungkinkan peserta didik memilih kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
10. Mendorong terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan peserta didik dan peserta didik dengan lingkungannya;
11. Mencegah terjadinya verbalisme;
12. Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Dengan

³⁴ Ibid.hal 21

menggunakan media yang tepat, dapat menimbulkan semangat, yang lesu menjadi bergairah, pelajaran yang berlangsung menjadi lebih hidup;

13. Mudah dicerna dan tahan lama dalam menyerap pesan-pesan (informasinya) sangat membekas, tidak mudah lupa;
14. Dapat mengatasi watak dan pengalaman yang beda;³⁵

Selain memiliki pengetahuan tentang media, guru juga harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakan serta mengusahakan media yang dipilih dengan baik. Sebab, memilih dan menggunakan media haruslah sesuai dengan tujuan, materi, metode, evaluasi dan kemampuan guru serta minat dan kemampuan siswa. Pemilihan media yang tidak tepat akan berakibat kurang maksimalnya hasil pembelajaran.

e. Kompetensi Spiritual

1. Keteladanan

Setiap tenaga pendidik (guru dan karyawan) di lembaga pendidikan harus memiliki tiga hal yaitu *competency*, *personality*, *religiosity*. *Competency* menyangkut kemampuan dalam menjalankan tugas secara profesional yang meliputi materi (substansi), keterampilan, dan metodologi. *Personality* menyangkut integritas, komitmen, dan dedikasi, sedangkan *religiosity* menyangkut pengetahuan, kecakapan, dan pengamalan

³⁵ Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif memberdayakan dan mengubah jalan hidup siswa*, (pustaka belajar, Yogyakarta, 2009), hal. 29-30

di bidang keagamaan. Dengan ketiga hal tersebut, guru akan mampu menjadi model dan mampu mengembangkan keteladanan di hadapan siswanya.

Keteladanan yang dikembangkan di sekolah adalah keteladanan secara total, tidak hanya dalam hal yang bersifat normatif saja seperti ketekunan beribadah, kerapian, kedisiplinan, kesopanan, kepedulian, kasih sayang, tetapi juga hal-hal yang melekat pada tugas pokok atau tugas utamanya.

Melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi, berusaha secara maksimal, ikhlas dalam menjalankan tugas-tugasnya, tekun, teliti, tuntas, dan peduli adalah merupakan bentuk keteladanan seorang guru.

Keteladanan adalah kunci keberhasilan, termasuk keberhasilan seorang guru dalam mendidik anak didiknya. Contoh dan keteladanan lebih bermakna daripada seribu perintah dan larangan. Syair arab mengatakan “*Qawul ul-hal afshah min lisani l’maqal* (keteladanan lebih fasih daripada perkataan)”. Dengan keteladanan guru, siswa akan menghormatinya, memperhatikan pelajarannya. Inilah implementasi etika religius dalam proses pembelajaran yang sungguh mampu menggerakkan pikiran, emosi, dan nurani siswa meraih keberhasilan. Implementasi³⁶

2. Ukhuwah dalam proses pembelajaran

³⁶ Ahmad Barizi, *menjadi guru unggul*, (jogjakarta : Ar-ruzz Media, 2014) . hal.69-72

Sedikit penulis mengadakan pengamatan proses pembelajaran di kompleks sekolah dasar pertama di Malang. Sepintas lalu, tidak berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya terutama metode dan teknologi pembelajarannya. Tetapi, apabila dicermati lebih jauh, perbedaan itu terletak pada suasana religiusitas sekolah (*scholl religiosity climate*). *School religiosity climate* tercermin baik secara fisik, sosial, maupun kultural. Secara fisik, lingkungan sekolah sangat bersih, asri dan dilengkapi dengan masjid yang bersih, dan nyaman. Di masjid inilah kegiatan shalat (Shalat Dhuha, shalat wajib, dan shalat sunnah) dan kegiatan keagamaan lain dilakukan. Di masjid ini pula pembelajaran dan penanaman nilai-nilai religius tentang kehidupan dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan (sosial dan alam) ditanamkan. Siswa-siswi tampak gembira, kerasan dan tertib melakukan berbagai kegiatan didalamnya. Di samping itu, ruangan kelas juga tampak indah dan ekspresif. Siswa diberi kebebasan untuk mengatur dan menghias kelasnya sehingga suasana kelas menjadi menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan.³⁷

C. Guru Agama Islam

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini

³⁷ Ibid . hal. 72-73

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (pasal 1 UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen). Guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seseorang individu hingga dapat terjadi pendidikan.³⁸ Jadi, guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik. Sehingga orang yang disebut guru harus memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar secara efektif dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan ahir dari proses pendidikan.

Guru agama adalah guru yang mengajarkan pelajaran agama.³⁹ Sedangkan guru agama Islam ialah seorang guru yang mengajarkan mata pelajaran agama Islam.

Guru agama Islam merupakan guru yang mengkhususkan dirinya untuk melakukan kegiatan pencapaian ajaran agama kepada seseorang atau kelompok.⁴⁰ Guru agama Islam yang dimaksud disini adalah guru yang memegang mata pelajaran agama yaitu pendidikan agama Islam.

Kita semua sepakat, bahwa pendidikan agama Islam sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam mencapai ketentraman batin dan kesehatan mental pada umumnya. Untuk membekali peserta

³⁸ Hamzah B. Uno, *profesi kependidikan*, (Jakarta: Bumi aksara, 2007), hal. 15.

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 288

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Tugas Guru Agama Pada SMTA*, (Jakarta: Dirjen Agama Islam, 1985), hal. 40.

didik, diperlukan adanya kompetensi guru agama Islam.

Kompetensi guru agama adalah kewenangan untuk menentukan pendidikan agama yang akan diajarkan pada jenjang tertentu di sekolah tempat guru itu mengajar.⁴¹ Adapun kompetensi yang harus dimiliki guru agama yaitu:⁴²

a. Kewenangan formal

Untuk guru agama di sekolah Lanjutan, diperlukan ijazah Sarjana Fakultas Tarbiyah. Untuk membantu pematangan para mahasiswa dalam hal kepribadian guru, pembekalan mereka dengan berbagai cabang ilmu jiwa yang membantu pemahaman peserta didik, disamping penguasaan materi bidang studi yang akan diajarkan.

b. Pemahaman kurikulum

Setiap guru agama harus memahami betul kurikulum pendidikan agama pada jenjang sekolah tempat ia mengajar, dan tahu apa tujuan pendidikan agama untuk jenjang pendidikan tertentu.

c. Penguasaan metode pengajaran

d. Pemahaman psikologi

Pengetahuan guru agama Islam tentang ciri pertumbuhan dan

⁴¹ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Sekolah*, (Jakarta: Ruhama, 1995), hal. 95.

⁴² *Ibid.*, hal. 95-99.

perkembangan peserta didik dalam tahap-tahap perkembangannya, agar guru agama dapat menyajikan pelajaran agama sesuai dengan kebutuhan jiwa peserta didik.

e. Memperhatikan keadaan peserta didik, misalnya:

1. Kegairahan dan kesediaan belajar
2. Membangkitkan minat peserta didik
3. Menumbuhkan bakat dan sikap yang baik
4. Mengatur proses belajar mengajar
5. Mentransfer pengaruh belajar didalam sekolah kepada penerapannya dalam kehidupan diluar sekolah.

Guru agama Islam berbeda dengan guru-guru bidang studi lainnya. Guru agama di samping melaksanakan tugas pengajaran, yaitu memberitahukan pengetahuan keagamaan, ia juga melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan bagi peserta didik, ia membantu pembentukan kepribadian, pembinaan akhlak, disamping menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketakwaan peserta didik.

D. Profesionalisme dalam Pendidikan Islam

Profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Orang yang profesional ialah orang yang memiliki profesi.⁴³

Finn menambahkan bahwa suatu profesi memerlukan organisasi

⁴³ Ahmad tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2011) hal.107

profesi yang kuat; gunanya untuk memperkuat dan mempertajam profesi. Finn menyatakan pula bahwa suatu profesi harus mengenali dengan jelas hubungannya dengan profesi lain. Pengenalan ini terutama diperlukan karena ada kalanya suatu garapan melibatkan lebih dari satu profesi.

Kalau begitu, ada kira-kira 10 kriteria bagi suatu “profesi” untuk dapat disebut sebagai suatu bidang profesi. Berikut ini seperti kriteria itu dibicarakan lebih luas .

Pertama, profesi harus memiliki suatu keahlian yang khusus. Keahlian itu tidak dimiliki oleh profesi lain.

Kedua, profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. Oleh karena itu, profesi dikerjakan sepenuh waktu. Sebagai panggilan hidup artinya profesi itu dipilih karena dirasakan itulah panggilan hidupnya, artinya itulah lapangan pengabdianya.

Ketiga, profesi memiliki teori-teori yang baku universal. Artinya, profesi itu dijalani menurut teori-teorinya. Artinya, profesi harus mempunyai teori-teori.

Keempat, profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri. Maksudnya ialah profesi itu merupakan alat dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan diri sendiri seperti untuk mengumpulkan uang atau mengejar kedudukan.

Kelima, profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Kecakapan diagnostik sudah jelas kelihatan pada

profesi kedokteran. Kompetensi aplikatif adalah kewenangan menggunakan teori-teori yang ada di dalam keahliannya.

Keenam, pemegang profesi memiliki otonom dalam melakukan profesinya. Otonomi itu hanya dapat dan boleh diuji oleh rekan-rekan sprofesinya.

Ketujuh, profesi hendaknya mempunyai kode etik; ini disebut kode etik profesi gunanya ialah untuk dijadikan pedoman dalam melakukan tugas profesi.

Kedelapan, profesi harus mempunyai klien yang jelas. Klien disini maksudnya ialah pemakai jasa profesi.

Kesembilan, profesi memerlukan organisasi profesi. Gunanya adalah untuk keperluan meningkatkan mutu profesi sendiri.

Kesepuluh, mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain. Sebenarnya tidak ada aspek kehidupan yang hanya ditangani oleh satu profesi.⁴⁴

a. Pandangan Islam tentang Profesionalisme

Bila kita perhatikan kriteria profesi seperti uraian diatas, agaknya ada dua kriteria yang pokok, yaitu (1) merupakan panggilan hidup dan (2) keahlian. Kriteria yang lainnya kelihatannya diperlukan untuk memperkuat kedua kriteria ini. Kriteria “panggilan hidup” sebenarnya mengacu kepada pengabdian; sekarang orang lebih senang menyebutnya “dedikasi”. Kriteria “keahlian” mengacu kepada mutu

⁴⁴ Ibid, Hal.112

layanan nya mutu dedikasi tersebut.

Pekerjaan (profesi adalah pekerjaan) menurut Islam harus dilakukan karena Allah. “Karena Allah” maksudnya ialah karena diperintahkan Allah. Jadi profesi dalam islam harus dijalani karena merasa bahwa itu adalah perintah Allah.

b. Cara Menerapkan Profesionalisme di sekolah-sekolah Islam

Untuk menerapkan profesionalisme dalam pengelolaan pendidikan agaknya dapat diikuti – sekurang-kurangnya dipertimbangkan – pikiran berikut ini

Pertama, adanya profesionalisme pada tingkat yayasan. Biasanya sekolah berada di bawah pengelolaan dan tanggung jawab yayasan.

Dalam hal seperti ini maka yayasan harus menugaskan seseorang yang profesional untuk setiap bidang garapan. Untuk mengelola sekolah harus ada paling sedikit satu orang yang memiliki profesi pendidikan (tegasnya sekolah) yang duduk pada tingkat yayasan. Orang ini sebaiknya tidak merangkap jabatan sebagai seorang pengurus yayasan dan kepala sekolah. Dia cukup mengurus sekolah.

Kedua, menerapkan profesionalisme pada tingkat pimpinan sekolah. Dalam hal ini yang benar-benar harus diperhatikan oleh pengurus yayasan ialah memilih kepala sekolah yang benar-benar profesional, dengan keahliannya itu ia dapat meningkatkan mutu guru.

Ketiga, penerapan profesionalisme pada tingkat tenaga pengajar. Ini harus dimulai dalam penerimaan tenaga baru. Kadang-kadang ada yayasan dan atau kepala sekolah yang berpendapat bahwa untuk sementara terima saja asal ada yang melamar; nanti, bila sekolah sudah stabil, kita ganti guru yang tidak profesional.

Keempat, profesionalisasi tenaga tata usaha sekolah. Saya lihat, kebutuhan akan pegawai tata usaha sekolah sesungguhnya tidak banyak.

Perencanaan ketatausahaan sekolah seluruhnya adalah tugas kepala sekolah, mencakup jumlahnya dan bidang tugasnya. Yang dapat diteorikan ialah bahwa tata usaha sekolah harus mampu memberikan pelayanan selengkap-lengkapya terhadap (1) Kepala Sekolah, (2) Guru, (3) Murid, dan (4) Orang Tua Murid. Jika disingkat maka tugas tata usaha sekolah ialah melakukan semua tugas yang diperintahkan kepala sekolah. Kembali disini: kepala sekolah harus orang yang profesional.⁴⁵

C. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi karya Binti Sa'adah, mahasiswa jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga (2000) dengan judul "Pengaruh Profesionalisme Guru dalam Mengajar PAI Terhadap Prestasi Belajar Siswa di MTsN Tanjunganom Nganjuk Jawa

⁴⁵ Ibid, Hal.118

Timur”⁴⁶ skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh sifat profesionalisme yang dimiliki oleh guru agama terhadap prestasi belajar siswa.

Kedua, Skripsi M. Ali Gufron, mahasiswa jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga (2002) dengan judul “Profesionalisme Guru Agama Islam dalam Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum (suatu telaah kritis)”⁴⁷, mengungkapkan tugas profesional guru agama Islam dan kompetensi guru agama Islam dalam melaksanakan belajar mengajar secara teoritis.

Ketiga, skripsi karya Kuciati mahasiswa jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga (2004) dengan judul “kompetensi profesionalisme guru PAI pada Madrasah di Pondok Pesantren Darul Ulum Kulon Progo Yogyakarta ”.⁴⁸penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif.

⁴⁶ Binti Sa’adah, “Pengaruh Profesionalisme Guru dalam Mengajar PAI Terhadap Prestasi Belajar Siswa di MTsN Tanjung Anom Nganjuk Jawa Timur”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000, hal. 7.

⁴⁷ M. Ali Gufron, “Profesionalisme Guru Agama Islam dalam Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum (suatu telaah kritis)”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, hal. 6.

⁴⁸ Kuciati, “Kompetensi Profesionalisme Guru PAI Pada Madrasah di Pondok Pesantren Darul Ulum Kulon Progo di Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, hal. 8.

D. Paradigma Penelitian

Pardigma Kompetensi Profesional Guru Mata Pelajaran Fiqih di
Kelas VII MTs Darul Hikmah Tawang Sari

